

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan	: Penyelenggaraan Tim Penilai Kinerja PNS
Organisasi	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran	: 2019

A. LATAR BELAKANG

Manajemen Kepegawaian Negara adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian. Dalam implementasinya manajemen kepegawaian negara mengarah kepada reformasi dalam hal penciptaan suatu sistem yang mampu mengembangkan profesionalisme dan pola karier yang berorientasi pada kinerja dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003, untuk mencapai obyektivitas dan keadilan dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta tidak terabaikannya nilai-nilai impersonal, keterbukaan dan penetapan persyaratan jabatan yang terukur bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Pemerintah membentuk Tim Penilai Kinerja PNS. Tujuan pembentukan Baperjakat adalah untuk menjamin kualitas dan obyektivitas dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah. Pembentukan Baperjakat ini ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian pusat untuk instansi pusat dan pejabat pembina kepegawaian daerah Provinsi untuk instansi daerah provinsi dan seterusnya.

Tugas pokok Baperjakat instansi Pusat dan Baperjakat instansi Daerah adalah memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural. Di samping tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Baperjakat bertugas pula memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural, menunjukkan prestasi kerja luar biasa seperti menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara, dan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural minimal eselon II, peningkatan pendidikan, dan permohonan pindah tugas dalam dan antar daerah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Tim Penilai Kinerja PNS adalah :

1. Terselenggaranya Tim Penilai Kinerja PNS pengangkatan Aparatur Sipil Negara dalam jabatan (promosi), mutasi dan rotasi kedalam jabatan yang lebih tinggi dan/atau sama.
2. Terselenggaranya Tim Penilai Kinerja PNS kenaikan pangkat Aparatur Sipil Negara Kab. Pesisir Selatan
3. Terselenggaranya Tim Penilai Kinerja PNS peningkatan pendidikan program tugas belajar Aparatur Sipil Negara Kab. Pesisir Selatan
4. Terselenggaranya Tim Penilai Kinerja PNS permohonan pindah tugas Aparatur Sipil Negara dari dan keluar Kab. Pesisir Selatan
5. Terselenggaranya Tim Penilai Kinerja PNS permohonan pindah tugas di lingkup Pemerintah Kab. Pesisir Selatan

C. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Tim Penilai Kinerja PNS adalah terciptanya tertib administrasi kepegawaian dalam hal mutasi, promosi, rotasi, peningkatan pendidikan, permohonan pindah Aparatur Sipil Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. RUANG LINGKUP

Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Tim Penilai Kinerja PNS berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah Penyelenggaraan Tim Penilai Kinerja PNS bagi Aparatur Sipil Negara yang akan diangkat dalam jabatan (promosi), mutasi dan rotasi kedalam jabatan yang lebih tinggi dan/atau sama, kenaikan pangkat, peningkatan pendidikan program tugas belajar, permohonan pindah Aparatur Sipil Negara dari dan ke luar Kab. Pesisir Selatan serta

permohonan pindah tugas di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

E. ORGANISASI

Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Tim Penilai Kinerja PNS Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dengan Keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan, yang susunan organisasinya antara lain :

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Penanggung Jawab Program/
Pengguna Anggaran | : | Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan |
| 2. Penanggung Jawab
Kegiatan/Kuasa Pengguna
Anggaran | : | Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan |
| 3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : | Kepala Sub Bidang Mutasi dan Pengembangan Karir Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan |
| 4. Bendaharan Pengeluaran | : | Fungsional Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan |
| 5. Staf Pengelola Kegiatan | : | Fungsional Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan |

Adapun Susunan Keanggotaan Tim Penilai Kinerja PNS Kab. Pesisir Selatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan, sebagai berikut :

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Sekretaris Daerah Kab. Pesisir Selatan | : | Ketua |
| 2. Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kab. Pesisir Selatan | : | Anggota |
| 3. Inspektur Kab. Pesisir Selatan | : | Anggota |
| 4. Asisten Administrasi Umum Sekretariat
Daerah Kab. Pesisir Selatan | : | Anggota |
| 5. Sekretaris BKPSDM Kab. Pesisir Selatan | : | Sekretaris |
| 6. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi ASN
BKPSDM Kab. Pesisir Selatan | : | Koordinator Bidang Mutasi dan Promosi Jabatan Struktural dan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil |
| 7. Kepala Bidang Pengadaan,
Pemberhentian dan Informasi ASN
BKPSDM Kab. Pesisir Selatan | : | Koordinator Bidang Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil |
| 8. Kasubid Mutasi dan Pengembangan
Karir ASN BKPSDM Kab. Pesisir Selatan | : | Koordinator Bidang Usulan Pindah Tugas dan Seleksi PNS Tugas Belajar |
| 9. Fungsional Umum BKPSDM Kab, Pesisir
Selatan | : | Sekretariat (3 orang) |

F. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 (dua belas) bulan, dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2019

G. HASIL / KELUARAN

Terlaksananya Penyelenggaraan Tim Penilai Kinerja PNS sehingga terciptanya tertib administrasi di bidang kepegawaian.

H. SUMBER PENDANAAN / PEMBIAYAAN

Sumber pendanaan / pembiayaan Kegiatan Penyelenggaraan Tim Penilai Kinerja PNS Tahun Anggaran 2019 adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 dengan jumlah dana Rp. 68.750.000,- (*Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*)

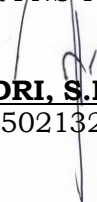
Disetujui oleh :
Penanggung Jawab Kegiatan
/ Kuasa Pengguna Anggaran


IWARDI, S.H.

Nip. 196706071995031005

Painan, 28 Januari 2019
PPTK

Kegiatan Penyelenggaraan Tim Penilai
Kinerja PNS Tahun 2019


ANDRI, S.H., M.M.

Nip. 198502132005011002

Diketahui oleh :
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Kabupaten Pesisir Selatan
Pengguna Anggaran



ARDA YANUAR, S.Kom

Nip. 196701011990031013